

Tinjauan Hukum Peranan Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Helza Nova Lita, S.H., M.H.

(Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Zahera Mega Utama, S.E., MM.

(Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Borobudur, Jakarta)

ABSTRACT

The rapid growth of the economy today, but not by a balance control environment have become problems that cause a variety of adverse impacts of human life itself. Economic rise of Islam in Indonesia today, including the Islamic capital market activities to be interesting and exciting phenomenon, especially for people who are predominantly Muslim Indonesia. Indonesia Stock Exchange (BEI) in cooperation with PT Danareksa Investment Management has launched Jakarta Islamic Index (JII) on July 3, 2000 which aims to guide investors who want to invest their funds in Shariah. In this study will be assessed on how the rule of Islamic capital markets to support sustainable economic development and what kind of instruments can be developed.

The method used in this research is the study of normative juridical approach to legislation and the concept of Islamic economics.

For the activities of Islamic Capital Market, BAPEPAM as Securities and Exchange Commission (this commission is changed OJK based on Law No. 21 of 2011) as a regulator and supervisor of capital markets has issued a Decree of the Chairman of Bapepam-LK Kep-130/BL/2006 and Kep-131/BL/2006 has published a package of regulations related to the implementation of sharia in the capital market, That's rule Number IX.A.13 about Sharia and Issuance of Securities Regulation Number IX.A.14 about contract used in the issuance of Islamic Securities in Capital Market. Issuer's business activities related to support for environmentally friendly business activities are part of the implementation of sharia principles despite the provisions of the implementation of Islamic finance through a decision has not been stated . All types of instruments issued by issuers of sharia in Indonesia at this time which includes Bonds Mudaraba Sharia, Sharia Ijarah Bonds, the Sharia Shares, Mutual Funds Sharia, Shariah Index Fund, and Issuance of Securities Investment Fund in the implementation of Sharia should be consistent with Islamic economic values, including the commitment to enforcement of environmentally friendly business activities. That's need strengthening legal instruments in the issuer's issuance of Islamic instruments in the form of regulations issued and through the National Fatwa Council of Sharia.

Keywords: Islamic Capital Markets, sustainable economic development.

PENDAHULUAN

Pasar Modal Syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BEI bekerja sama dengan Danareksa Investment Management. Adapun indeks sebelum JII, adalah Indeks Individual, Indeks Harga Saham Sektoral, Indeks LQ 45, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). (Abdul Manan, 2009, h; 114)

Meskipun berinvestasi di pasar modal belum sepopuler seperti halnya berinvestasi di sektor riil, pasar modal pada dasarnya merupakan bentuk investasi yang sangat menguntungkan. Namun berhasilnya pasar modal serta ekonomi domestik ternyata tidak menguntungkan semua pihak. Disaat ekonomi tumbuh pesat menghasilkan barang dan jasa, justru lingkungan hidup semakin rusak dan timbul ketimpangan sosial dan kemiskinan. Hal ini telah menjadi pergumulan para pelestari lingkungan. (Andreas Timothy, 2011, h ; 18)

Jika diklasifikasikan, ada 4 (empat) masalah lingkungan yang sangat serius dihadapi Indonesia saat ini, yakni : (Faisal Basri' dkk. 2013, h ; 117-121)

1. Deforestasi hutan Indonesia yang tinggi mengancam penyediaan bahan baku dasar dan produk hutan sekunder, dan mengurangi pelayanan lingkungan seperti proteksi sumber mata air dan preservasi habitat alam yang penting.
2. Degradasi lahan berupa erosi merupakan masalah lingkungan serius di Indonesia. Pada daerah-daerah luar Jawa, lahan marginal yang terbaik untuk tertutup hutan banyak yang sudah diubah untuk pertanian. Demikian pula di Pulau Jawa, lahan pertanian yang subur telah berubah fungsi menjadi kepentingan wilayah perkotaan dan industri. Besarnya konversi telah mencapai 187.719,710 ha/th. Penebangan hutan di daerah-daerah dataran tinggi dan sekitar aliran sungai menyebabkan terjadinya erosi

serta mengancam pengangkutan air, sistem irigasi, dan kehidupan ikan-ikan di sungai bagian hilir.

3. Kekurangan dan kelebihan air, karena deforestasi pada daerah dataran tinggi (upland) telah mengakibatkan meningkatnya permintaan air dan meningkatkan polusi air permukaan akibat erosi. Pada musim kemarau, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa terjadi kekurangan air permukaan. Sementara pada masa musim hujan, terjadi erosi air permukaan, juga deforestasi pada musim penghujan menyebabkan air bah dan banjir.
4. Polusi udara dan air, proses industrialisasi dan urbanisasi yang sangat cepat sepanjang utara Pulau Jawa telah mengakibatkan tingkat polusi air yang sangat tinggi dan selanjutnya mengancam pertumbuhan industri dan perkotaan. Limbah industri mencemari sungai-sungai di kota-kota pelabuhan, menimbulkan risiko kesehatan, serta membunuh spesies dan merusak batu karang di sepanjang lautan. Selain itu pula polusi udara , selain karena jumlah penduduk yang besar, juga karena jumlah industri yang semakin banyak yang sebagian besar belum memiliki alat penanganan limbah yang memadai.

Pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata (Euis Amalia, 2011, p ; 1) Pembangunan ekonomi memiliki 2 (dua) sisi dampak bagi masyarakat baik yang bersifat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun dampak suram bagi sisi kehidupan masyarakat itu sendiri terutama terkait dengan lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Jika kebijakan pembangunan ekonomi tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan, dan hanya memikirkan kebijakan ekonomi dalam jangka waktu yang pendek, maka dapat menimbulkan degradasi lingkungan dari waktu ke waktu dan pada akhirnya kapasitas sumber daya alam tidak akan mampu menopang kehidupan

masyarakat di masa yang akan datang. (Darwati Susilastuti, 2011)

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tinjauan hukum peranan pasar modal syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji bagaimana seharusnya aturan hukum pasar modal syariah dalam peranannya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Mengetahui dan mengkaji Instrumen pasar modal syariah apa yang dapat dikembangkan guna pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE DAN BAHAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*) (Bernard Arief Sidharta, 2011) Penelitian Hukum Normatif (*legal research*) ini dilakukan dengan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan menurut Islam. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terkait dengan Pasar Modal Syariah, yakni Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), beserta peraturan pelaksanaannya termasuk ketentuan dari BAPEPAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan-aturan perundang-undangan yang terkait tersebut dianalisis secara komperhensif dan sistematis yang tersusun secara hirarkhis.

Pendekatan Konsep Ekonomi Islam yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada Konsep Pembangunan Ekonomi yang berkeeseimbangan menurut Islam.

Penelitian ini dilakukan dilakukan dengan *library research* untuk mengetahui pengaturan pasar modal syariah serta pengaturan mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Inventarisasi bahan-bahan hukum primer yang mengikat dalam penelitian ini berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan . Disamping itu pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku, hasil karya ilmiah dan penelitian para sarjana, serta literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum tertier berupa sumber-sumber pendukung seperti kamus, ensiklopedi sebagai bahan hukum tertier. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Bersifat normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif. Analisis kualitatif ini juga bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan.

Definisi Operasional

Pengertian dan Konsep Ekonomi Islam

Menurut M.Akram Khan pengertian Ekonomi Islam adalah: (Mohammad Hidayat, 2010, h;23)

“Islamic economics aims to the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation”

Prof. Dr. M. Umer Chapra mengatakan : (Mohammad Hidayat, 2010, h;24)

“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scare resources that is in conformity with Islamics teaching without unduly curbing individual freedom or

creating continued macroeconomic and ecological imbalance”.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro yang berkesinambungan dan tanpa keseimbangan lingkungan”.

Upaya pencapaian kesejahteraan baik secara individu maupun sosial dalam ekonomi Islam juga termasuk diantara 15 (lima belas) prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Scheherazade S. Rehman didasarkan pada Rehman-Askari (Rehman & Askari, 2008, h ; 628-630) “*Economic Islamicity Index*” yakni diantaranya prinsip mengenai keberlangsungan untuk lingkungan yakni *Appropriate management of natural and depletable resources to benefit all members of current and future generation*

Baik definisi ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, dalam banyak hal memiliki kesamaan, yakni sama-sama menyelidiki perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang menyangkut pilihan terhadap sumber daya tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi dalam ekonomi Islam tujuan aktivitas ekonomi ditetapkan dengan jelas, tidak hanya mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi yang seimbang, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Karena itu sangat penting untuk mengembangkan pengertian yang mendalam mengenai landasan moral dan etika dalam ekonomi Islam. (Jafril Khalil, 2009, h: 48)

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat ekonomi Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Tujuan disyari'atkannya hukum

Islam adalah demi kebaikan (maslahat) umat manusia. (Nur Ahmad dan M.Ridwan, 2011, h : 5)

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *Triangle* yakni adanya filsafat Tuhan, Manusia, dan Alam. Jadi kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Selain itu ekonomi Islam juga membahas tujuan hidup manusia di bumi ini.

Filsafat sistem ekonomi Islam telah menggariskan satu pandangan hidup telah menempatkan Tuhan sebagai titik anjak serta titik kembali dari segala masalah termasuk dalam bidang ekonomi. (Anwar Abbas, 2008, h : 11) Dalam Konsep kepemilikan harta dalam Islam, segala sesuatu adalah milik Tuhan (Allah), manusia hanyalah sebagai pemegang amanah sementara. (Ali Adnan Ibrahim, 2008, h: 674)

Menurut Thomas Aquinas, Hukum pada dasarnya merupakan cerminan tatanan Ilahi. Legislasi hanya memiliki fungsi untuk mengklarifikasi dan menjelaskan tatanan ilahi ini. (Ali Adnan Ibrahim, 2009, h:59) Terkait dengan ini pula, H.M. Tahir Azhari mengembangkan teori lingkaran konsentris (Tahir Azhari dalam Zainuddin Ali, 2009, h:84), yang menggambarkan hubungan erat antara agama, hukum, dan negara. Ketiga komponen tersebut apabila disatukan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. (Tahir Azhari dalam Zainuddin Ali, 2009, H:84))

Hubungan manusia dengan Tuhan dirumuskan dengan tauhid. Tauhid dalam wacana ekonomi Islam berarti bahwa semua sumber daya alam yang ada di semesta alam merupakan ciptaan dan milik Tuhan secara absolut. Konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah itu Esa, pencipta segala makhluk yang diciptakanNYA adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sumber daya alam, flora, dan fauna ditundukkan oleh Allah SWT sebagai sumber manfaat ekonomis bagi umat manusia (Q.S. Al – An'aam 142 – 145, An – Nahl : 10 -16).

Pembangunan Sistem Ekonomi Berkelanjutan

Sebagai istilah, perkataan *suistainable development* sebenarnya baru diperkenalkan oleh Rachel Carson melalui bukunya *Silent Spring* yang terbit pertama kali pada 1962. Dalam Konsep pembangunan berkelanjutan (*suistanable development*) tersebut, proses pembangunan atau perkembangan (*development*) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. (Rachel Carson dalam Jimly Asshiddiqie, 2010, 134)

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 disebutkan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan

dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Kondisi kerusakan alam dapat menimbulkan bencana alam yang merugikan manusia itu sendiri. Bencana alam ini memang dapat merupakan reaksi alami alam itu sendiri, atau akibat ulah manusia yang bertindak diluar batas. Hal ini penting dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang menyebabkan terjadinya bencana alam. C.G. Hall diantara beberapa kesimpulan mengemukakan tentang dalih bencana alam, dengan menilai apakah peristiwa dapat dikatakan *act of God*, haruslah diperhatikan a). Apakah peristiwa tersebut sepatutnya sudah dapat diperkirakan sebelumnya (*reasonable foreseeble*), dan b). Apakah akibat yang ditimbulkan sepatutnya dapat dicegah (*reasonably be guarded againts*). (Andri G. Wibisana, 2011, h:107)

Landasan Hukum Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan wawasan lingkungan

Landasan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, jelas mencerminkan perwujudan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, khususnya dalam ayat (4), bahwa pembangunan nasional juga harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan mengenai hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, bahwa adalah Hak Asasi Setiap Manusia untuk tinggal dilingkungan yang sehat dan terjamin.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan ekonomi kekeluargaan menurut Pasal 33 UUD 1945 mempunyai kaitan erat dengan aktivitas pasar modal di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Melalui kepemilikan saham-saham perusahaan yang *listing* di pasar modal oleh masyarakat sebagai investor pasar modal, berarti memberikan kesempatan pemerataan

dalam bidang ekonomi. Disamping itu perusahaan yang memerlukan tambahan dana bagi pembiayaan dan perluasan usahanya dapat mendapatkannya melalui penjualan atas saham perusahaan melalui mekanisme pasar modal.

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh perusahaan dalam bentuk deviden.(Abdul Manan, 2009, h:93)

Pelaksanaan transaksi ekonomi berdasarkan syariah Islam di Indonesia dewasa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat yang cenderung semakin mengalami peningkatan yang berarti. Demikian pula transaksi dalam kegiatan pasar modal syariah juga ikut memberikan alternatif pilihan bagi para investor, khususnya bagi umat Islam. Melalui transaksi pasar modal syariah ini hambatan secara psikologis bagi umat Islam untuk bertransaksi melalui praktik kegiatan ekonomi konvensional, yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya dapat dihindarkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan transaksi jual beli saham halal. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menyetujui untuk mengeluarkan sertifikat halal untuk mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar modal pada 8 Maret 2011. dengan keluarnya sertifikasi halal dalam mekanisme perdagangan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai investor di pasar modal. Bagi Bursa Efek Indonesia, sertifikasi dari DSN MUI merupakan momentum yang luar biasa. Dengan adanya sertifikat tersebut,

diharapkan semakin investor baru di pasar modal. (Friderica Widyasari Dewi 2012)

Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti : riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. (Tjiptono Darmadji dan Hendi M. Fakhruddin, 2008, h:231)

Kemudian dengan semakin berkembangnya transaksi ekonomi syariah di Indonesia, juga meliputi transaksi pasar modal syariah yang juga memperjual belikan saham syariah. Berdasarkan Pasal 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar memberikan pengertian Saham Syariah sebagai berikut :

Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.

Adapun Saham Syariah yang dimaksud dalam pasal 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 diatas adalah :

Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik :

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan

- d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
 - f. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
3. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer*.
 4. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

Terkait dengan kegiatan usaha dalam ekonomi Islam wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nathan Piper mengemukakan beberapa persyaratan dan pembatasan yang penting. (Nathan Piper, 2009, h:424-425)

1. *the prohibition of riba (the charging of interest),*
2. *the requirement that a party share in both the profit and loss of a business transaction from which the party stands to benefit and*
3. *the prohibition of risky (gharar) ventures or vague business arrangements.*

Dari sisi kebahasaan, kata riba berarti tambahan. (Sayyid Sabiq, 2009, h:229) Sementara yang dimaksud dengan riba dalam hal ini adalah tambahan pada harta pokok, baik sedikit maupun banyak. Alquran secara tegas melarang praktik riba ini.

Salah satu ulama terkemuka di dunia dalam keuangan Islam, Sheikh Muhammad Taqi Usmani, juga mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dan Islam adalah bahwa dalam kapitalisme

sekuler, motif keuntungan atau kepemilikan swasta diberikan kekuasaan yang tak terkendali untuk membuat keputusan ekonomi". (Sheikh Muhammad Taqi Usmani dalam Holly E. Robbins, 2010, h:1127). Ide terbaik ini dapat dicirikan sebagai perbedaan antara sistem keuangan yang murni hanya didorong oleh keuntungan semata dan dengan sistem keuangan yang berisi tujuan ganda kesalehan keagamaan dan memaksimalkan keuntungan. (Sheikh Muhammad Taqi Usmani dalam Holly E. Robbins, 2010, h:1127) Hal ini juga selaras dengan pandangan Naqvi, etika ilahiyah harus secara eksplisit mendominasi didalam ekonomi Islam. (Sheikh Muhammad Taqi Usmani dalam Holly E. Robbins, 2010, h:1127)

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal melekat pada instrumen atau efek melalui fatwa Dewan Syariah dan beberapa ketentuan yang dikeluarkan Badan Pengatur dan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM dan sekarang kedudukan BAPEPAM diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan /OJK berdasarkan UU No. 21 tahun 2011) maupun bursa. Sementara itu mekanisme perdagangan tidak mengalami perubahan.

Efek yang terdapat di pasar modal syariah di Indonesia meliputi :

1. Saham Syariah; merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, barang produksi yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.
2. Obligasi Syariah; berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi

syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

3. Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.
4. Obligasi Syariah Ijarah; Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Konsep ijarah ini menurut Al-Ghazali merupakan aqad kerjasama yang satu sama lain mendapatkan keuntungan, dengan satu sama lain saling memanfaatkan. (Al-Ghazali dalam Abdul Aziz, 2011 h : 112)
5. Reksa Dana Syariah; Reksadana Syariah merupakan reksa dana yang mengalokasikan seluruh dana/potofolio ke dalam instrumen syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta *Islamic Indeks* (JII), obligasi syariah, dan beberapa instrumen keuangan syariah lainnya.

Untuk kegiatan Pasar Modal Syariah, Bapepam (sekarang perannya digantikan OJK) sebagai pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasal Modal telah menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 dan Nomor Kep-131/BL/2006 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dijelaskan bahwa Prinsip-

prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep – 130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kegiatan usaha yang terkait dalam efek syariah Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep – 130/BL/2006 harus memenuhi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
3. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
 - a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
 - c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau
4. melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari

modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI.

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Di Bursa Efek Indonesia ada Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan saham-saham yang termasuk kategori syariah. JII dimaksudkan digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) kinerja suatu investasi saham dengan basis syariah. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam JII melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT. Danareksa Investment Management.

Jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) meningkat menjadi sebanyak 320 efek per akhir Februari 2013. Jumlah DES ini meningkat sebanyak 22 efek dibanding periode awal di 2012 lalu. Berdasarkan data yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 320 efek tersebut, sebanyak 317 efek diperoleh dari hasil penelaahan DES hingga periode 22 November 2012.

Jumlah kapitalisasi pasar saham syariah yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) mencapai sebanyak 1.812,68 triliun. Sedangkan kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia tercatat sebanyak 2.676,29 triliun. Sementara kapitalisasi pasar Jakarta Composite Index (Indeks harga saham gabungan-IHSG) hingga akhir Februari 2013 lalu mencapai sebanyak 4.639 triliun.

Langkah untuk mendorong emiten saham mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan telah memberikan pilihan bagi fund manager untuk menawarkan produk *green economy* bagi investor. Pada Bulan Juli tahun 2009 KEHATI bekerjasama dengan BEI telah meluncurkan Indeks SRI KEHATI yang berpedoman pada *Sustainable and Responsible Investment (SRI)*. Indeks ini berisikan perusahaan-perusahaan yang kinerjanya turut andil kepedulian terhadap lingkungan hidup, sosial

dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

Indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah kependekan dari *Sustainable Responsible Investment*. Indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: *Total Asset, Price Earning Ratio (PER) dan Free Float*.

Hasilnya, saat ini ada 25 saham yang masuk dalam indeks ini. Daftar 25 saham yang masuk dalam Indeks SRI-Kehati telah mencerminkan 53% dari total bobot IHSG, 78% dari bobot Indeks LQ45 dan 79% dari bobot Jakarta Islamic Index. Kemudian peninjauan kembali atas saham tersebut akan dilakukan sebanyak dua kali setahun. Tentunya, perusahaan yang tidak masuk dalam Indeks Sri Kehati adalah perusahaan

rokok, perusahaan nuklir power, pertanian menggunakan pestisida, perjudian dan pornografi, termasuk senjata yang disebut *ethical investment*

Pembentukan indeks SRI KEHATI ini sangat sesuai dengan implementasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan melalui investasi di pasar modal. Emiten syariah juga sudah seharusnya menjadi bagian yang juga masuk dalam kategori ini. Untuk itu penilaian investor untuk berinvestasi di pasar modal syariah juga dapat mempertimbangkan jenis-jenis saham syariah yang terdaftar pada indeks SRI KEHATI.

Emiten-emiten yang masuk kategori ini tidak hanya menciptakan laba, namun juga melakukan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental, yaitu pelestarian lingkungan, masyarakat, *corporate governance, human rights, business behavior serta labour practice dan decent work*. Dibawah ini daftar emiten-emiten yang termasuk dalam indeks SRI KEHATI mulai periode November 2012 s.d April 2013 :

**Daftar Saham untuk Penghitungan Indeks Sri-Kehati
Periode November 2012 s.d. April 2013**
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00588/BEI.PSH/10-2012 tanggal 29 Oktober 2012)

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	Tetap
3.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	Tetap
6.	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
7.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
8.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	Tetap
9.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Tetap
10.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11.	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk.	Tetap
12.	ISAT	Indosat Tbk.	Tetap
13.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
14.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
15.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
16.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
17.	MEDC	Medco Energi International Tbk.	Tetap
18.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
19.	PJAA	Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	Baru
20.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
21.	SMGR	Semen Gresik (Persero) Tbk.	Tetap
22.	TINS	Timah (Persero) Tbk.	Tetap
23.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
25.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap

**Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Indeks Sri-Kehati
Periode November 2012 s.d. April 2013**

Kode	Nama Saham
AKRA	AKR Corporindo Tbk.

Gambar I : Tabel daftar Saham Sri Ke-hati

Munculnya gerakan sadar akan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan sangat selaras dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam yang didasarkan pada konsep “*Triangle*” yakni filsafat Tuhan, Manusia, dan alam, sangat berkaitan dan tak terpisahkan. Konsep ekonomi ketuhanan dalam Islam berkaitan dengan konsep tauhid dalam wacana ekonomi bahwa semua sumber daya alam semesta merupakan ciptaan Tuhan dan milik Allah SWT secara absolut dan manusia sebagai khalifah diberikan amanah untuk menjaga dan mengelolanya sesuai dengan aturanNYA, agar mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi serta keseimbangan untuk mencapai keadilan sosial dalam

masyarakat, serta menghindari segala bentuk kerusakan dalam sistem ekonomi dan lingkungan alam.


Memahami konsep sistem ekonomi berkelanjutan ini menunjukkan bahwa dalam menerapkan pelaksanaan pembangunan perlu dipikirkan dan dipertimbangkan dampak kedepan dari setiap aktivitas ekonomi sehingga tidak sekedar mencapai keuntungan sesaat masa sekarang, namun juga tetap berlanjut dan lestari dalam keberlangsungannya di masa mendatang.

Ketentuan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada dasarnya selaras dengan

nilai-nilai filsafat ekonomi Islam yang didasarkan pada konsep “*Triangle*” sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara filsafat Tuhan, manusia, dan alam.

Dalam cara pandang demikian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa manusia dan alam harus dihubungkan dengan Tuhan. Dalam hubungan “*Triadik*” diantara ketiganya, Tuhan-lah yang harus ditempatkan

ditengah, sehingga manusia dan alam berada dalam posisi yang seimbang. Bahkan, ketiganya, yaitu Tuhan, alam, dan manusia harus dipandang memiliki hak-hak dan konteks kekuasaannya masing-masing. Sebagaimana yang beliau ilustrasikan dalam gambar konsep berikut ini (Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 115)



Gambar 2 : Konsep dan Hubungan antara Tuhan, Manusia, dan Alam.

Dengan adanya pengakuan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia dipaksa untuk bertindak adil terhadap sesama makhluk Tuhan, yaitu alam sekitar dan alam semesta yang berada di luar diri manusia. Sudah saatnya, lingkungan juga dianggap sebagai subjek hukum.(ibid) Hal yang harus dianggap sebagai subjek kekuasaan dan hak-hak asasi bukan hanya manusia, tetapi juga alam semesta. Alam mempunyai hak-hak dasar) atau hak-hak asasinya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya.(ibid) Daya dukung alam untuk kehidupan manusia dari generasi ke generasi harus dijaga keberlangsungannya sepanjang masa. Inilah yang menjadi substansi pokok doktrin *suistainable development* yang telah diterima luas sebagai prinsip pembangunan di zaman sekarang.(ibid)

Kegiatan usaha yang terkait dalam efek syariah demikian pula harus terkait memenuhi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dituangkan dalam Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep – 130/BL/2006, diantaranya bahwa yang termasuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain : memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan: barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*);

barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI. Dalam ketentuan ini memang tidak secara tegas dinyatakan tentang usaha atau jasa yang melanggar atau tidak ramah lingkungan. Namun penafsiran secara lebih luas bahwa larangan terhadap barang atau jasa yang bersifat mudharat dalam ketentuan tersebut menurut peneliti, termasuk pula larangan terhadap praktik-praktik usaha emiten untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan mudharat, seperti pencemaran dan tidak ramah lingkungan yang merugikan ekosistem disekitarnya.

Dalam penafsiran yang lebih luas bahwa efek-efek syariah yang diterbitkan di Pasar Modal harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu pilar etika bisnis Islam yang tertuang dalam ketentuan Al-Qur’an adalah prinsip “Keseimbangan dan Keadilan” berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-A’raaf ayat 31, demikian pula

adanya keseimbangan bahwa harta mempunyai fungsi sosial sebagaimana tertuang dalam Surat Adz- Dzaariyaat ayat :19, serta sesuai filosofi ekonomi Islam yang memuat triangle konsep ketuhanan, manusia dan alam, diantaranya adalah keseimbangan dan ramah lingkungan sebagaimana yang telah di ingatkan dalam Al Qur'an surat : Ar-Rum ayat : 41 bahwa :

“Telah nyata kerusakan di darat dan dilaut,disebabkan usaha tangan manusia, karena Allah hendak membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali”

Kegiatan usaha emiten yang terkait dengan dukungannya terhadap kegiatan usaha ramah lingkungan merupakan bagian dari implementasi prinsip-prinsip syariah meskipun dalam ketentuan pelaksanaan ekonomi syariah melalui keputusan BAPEPAM belum dinyatakan secara tegas.

Aspek-aspek pengembangan kegiatan usaha yang ramah lingkungan melalui instrumen pasar modal diatas pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisah dari implementasi prinsip-prinsip syariah.

Mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep – 130/BL/2006, Penerbitan Efek Syariah sesuai dengan Keputusan Bapepam wajib dilakukan berdasarkan Akad Syariah. Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Efek Syariah wajib memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang ditawarkan, peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Setiap Pihak yang menerbitkan Efek Syariah wajib memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.

Informasi yang merupakan laporan penting yang harus disampaikan oleh emiten penerbit efek-efek syariah yang menyatakan melakukan kegiatan usaha sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dengan berbagai bentuk instrumen yang diterbitkannya sudah seharusnya merupakan

emiten yang juga mendukung atau setidaknya tidak melakukan pelanggaran terhadap kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan salah satu aspek prinsip pilar ekonomi syariah yang bersifat “*tawazun*” atau keseimbangan, dalam berbagai aspek ekonomi , kepentingan duniawi dan ukhrawi, keadilan sosial, maupun dalam makna keseimbangan terhadap pelestarian lingkungan.

Beberapa emiten yang masuk dalam kelompok indeks Sri Kehati sebagai kelompok pendukung ekonomi hijau yang masuk dalam kategori emiten syariah seperti PT Astra International Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), termasuk perusahaan yang memang tidak bersentuhan langsung dengan usaha yang bergerak dibidang terkait rentan menghasilkan limbah seperti pertambangan, namun dukungan komitmen perusahaan tersebut yang diwujudkan dalam program bukti nyata untuk menjaga lingkungan yang kondusif bagi kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya , segala jenis instrumen emiten syariah harus konsisten dengan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam, termasuk pada komitmen penegakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Untuk memperkuat komitmen tersebut, perlu didukung melalui aturan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (mengantikan BAPEPAM berdasarkan Pasal Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2011), sebagai pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia, termasuk dengan menerbitkan fatwa DSN yang merupakan bagian dari pengaturan pasar modal syariah yang berkolaborasi dengan kewenangan OJK.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat.(Fahrurroji, Rahmat Dahlan, dan Abdullah Ubaid, 2010, h:2017). Di Indonesia ada empat lembaga fatwa yang cukup aktif merespon isu-isu kontemporer, yakni Lajnah Bahtsul Dinniyah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Komisi Fatwa MUI,

dan Dewan Hisbah Persis. (Zuhroni, 2012, h: 47.)

Untuk kegiatan Pasar Modal Syariah, Ketentuan mengenai fatwa DSN terkait dalam keputusan Bapepam sebagai pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasal Modal juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bapepam – LK melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 dan Nomor Kep-131/BL/2006 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Modal, melalui ketentuan Bapepam juga melibatkan pihak DSN - MUI untuk membentuk aturan kegiatan pasar modal syariah.

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dijelaskan bahwa Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Dibawah Fatwa DSN yang terkait dalam ketentuan Pasar Modal Syariah :

1. Keputusan Bapepam-LK No. Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah.
2. Keputusan Bapepam-LK No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
4. PMK No. 118 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri.

Dalam pandangan positivisme hukum, Fatwa DSN memiliki kekuatan berlaku secara formal dalam setiap kegiatan pasar modal syariah yang diperintahkan melalui pengaturan oleh BAPEPAM (sekarang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan) yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagai pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia, termasuk pengaturan dan pengawasan pasar modal syariah. Perlu dibuat fatwa DSN yang memuat secara tentang adanya kewajiban dari emiten syariah untuk turut mendukung upaya – upaya pembangunan yang ramah lingkungan serta pencegahan terhadap segala bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan. Melalui kekuatan fatwa tersebut diharapkan dapat memacu partisipasi aktif dari emiten syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

SIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan Hukum Transaksi Pasar Modal Syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasal Modal, serta peraturan pelaksanaannya yakni Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 dan Nomor Kep-131/BL/2006. Selanjutnya telah terbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sudah seharusnya bahwa salah satu kriteria emiten yang masuk dalam indeks saham syariah harus mengimplementasikan kegiatan usaha

yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pada prinsipnya, segala jenis instrumen emiten syariah yang diterbitkan di Indonesia saat ini yang meliputi Obligasi Syariah Mudharabah, Obligasi Syariah Ijarah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, Reksa Dana Indeks Syariah, dan Penerbitan Efek Reksa Dana Syariah harus konsisten dengan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam, termasuk pada komitmen penegakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan penguatan instrumen hukum dalam penerbitan berbagai instrumen emiten syariah tersebut dalam bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang serta penguatan melalui fatwa DSN - MUI.

Pada prinsipnya ekonomi islam termasuk transaksi di bidang pasar modal sangat mendukung penerapan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar etika bisnis Islam untuk menjaga “Keseimbangan” baik kepentingan individu dan sosial, maupun keseimbangan alam sebagai implementasi konsep Tauhid. Namun demikian perlu adanya Peraturan formal dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya kewenangan ini dilakukan oleh Bapepam) untuk secara tegas mengatur bahwa setiap emiten yang masuk dalam daftar indeks saham syariah wajib mengimplementasikan dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Disamping itu pula perlu penguatan pengaturan tersebut melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amalia, Euis. 2011. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Aziz, Abdul. 2011. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*. Bandung: Alfabeta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta & Ekonomi Islam*. Jakarta: LP3M STIE Dahlan.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi I Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika,
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhrudin. 2008. *Pasar Modal di Indonesia pendekatan Tanya Jawab*. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Fahrurroji, Rahmat Dahlan, dan Abdullah Ubaid. 2010. *Jual Beli Islami menurut Fatwa MUI*. Cetakan ke – I. Jakarta : Pusat Kajian Strategi Politik dan Pemerintahan.
- Hidayat, Mohammad. 2010. *An Introduction The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Haneef, Mohamed Aslam diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi. 2010. Cetakan- I. Jakarta: Rajawali Pers.
- L.Tanya, Bernard, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage. 2010. Cetakan III. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia. Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Manan, Abdul. 2009. Cetakan I. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sidharta, Bernard Arief. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, dalam buku Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. diterjemahkan oleh Abdurahim. 2009. *Fikih Sunnah 5*. Cetakan ke-1. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Jurnal Ilmiah

- Ahmad, Nur dan M.Ridwan. 2011. Kajian Maqasid Syari'ah dalam Penetapan Hukum. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah- Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*, Edisi XIV p,: 5.
- Askari, Rehman & Askari, Scheherazade S. Rehman. 2008. Lization of Islamic Finance Law. *Wisconsin International Law Journal*, (Winter), p: 628-630.
- G.Wibisana, Andri. 2011. Tangan Tuhan di Pengadilan: Dalih Bencana Alam dan Pertanggungjawabab Perdata dalam Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan&Pembangunan* – Badan Penerbit FHUI, Tahun ke-41(No. 1), p: 107
- Ibrahim, Ali Adnan. 2008. The Rise of Customary Businesses in International Financial Markets : An Introduction to Islamic Finance and The The Challenges of International Integration”, *American University International Law Review*, p : 674.
- Khalil, Jafril. 2009. Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam AL-Awqaf* : Badan Wakaf Indonesia, , Volume II (2), p: 48
- Piper, Nathan Piper. 2009. Assaing The Potensial For Sharian-Compliant Project Finance in India. *Columbia Journal of Transnational Law Association*. p: 424-425.
- Usmani, Sheikh Muhammad Taqi Usmani dalam Holly E. Robbins,. 2010. Soul Searching and Profit Seeking : Reconciling The Competing Goals of Islamic Finance. *Texas Law Review Association*, p: 1127.
- Zuhroni. Juli 2012. Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia. *Adil Jurnal Hukum FH Yarsi*, Vol. 3 (No.1),p: 47

Makalah

- Susilastuti, Darwati. 2013. Pembangunan Ekonomi dan Kepedulian Masa Depan. dalam *Proceeding Seminar dalam rangka 10 Tahun Ikatan Alumni Doktor Ilmu Ekonomi, Managing and Increasing the Wealth of Nations*, Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta, 16 Februari 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006
- Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-131/BL/2006
- Peraturan Bapepam Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- Peraturan Bapepam Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Majalah & Media On Line

- Timothy, Andreas 2011. Berinvestasi Hijau di Lantai Bursa. Jakarta : Media Indonesia, 12 Mei, p: 18.
- Indeks Sri Kehati : Investasi Ramah.2009. Lingkungan,<http://majalahpialang.com/index.php?show=pialang&task=detail&id=8>, diunduh 29 Nov 2011
- Sekilas Indeks SRI-KEHATI, chrome://tavgp/content/html/tabswelcome.htm, diunduh 30-3-2013.
- Dewi, Friderica Widyasari . 2012. MUI nyatakan jual beli saham halal. http://www.ellenmay.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Amui-nyatakan-jual-beli-saham-halal-&catid=1%3Alatest_news&Itemid=163, diakses tanggal 20 November 2012.